

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan uraian pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum pada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg dan Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 134/Pdt.Sus-PHI/2018 dalam hal mengenai pemberian Tunjangan Masa Kerja, Tunjangan Prestasi Kerja, dan Tunjangan Transportasi untuk memenuhi hak mengenai Hak Atas Kehidupan Yang layak itu dinilai tidak adil bagi pekerja karena di dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan "*Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*"
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2018 tidak mencerminkan adanya penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia sehingga kurang/belum mencerminkan keadilan dalam kasus ini, karena Majelis Hakim kurang mempertimbangkan Pasal 88 ayat 1,2,3, Pasal 89 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-07/MEN/1990, dan Perda No.6 Tahun 2001 Kab. Yang semua aturan tersebut dibuat untuk melindungi pekerja/buruh

5.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan diatas penulis membuat saran atau hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus direvisi kembali dan dalam revisinya tersebut harus secara eksplisit dan spesifik lagi mengatur Tunjangan tersebut itu masuk kedalam kategori Tunjangan Tetap atau Tunjangan Tidak Tetap. Hal ini sangat penting mengingat hak-hak para pekerja khususnya hak atas kehidupan yang layak sering tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan maka dari itu penting untuk merivisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak para pekerja/buruh khususnya hak atas kehidupan yang layak bisa terwujud/terpenuhi.

2. Kedepannya diharapkan pemerintah secepatnya merevisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diterapkan dengan baik dan pemerintah harus bertindak tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan/mematuhi aturan tersebut serta Peraturan Perusahaan harus selaras sesuai dengan Undang-Undang dan dijalankan dengan baik sesuai aturan perundang-undngn yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

